



**P U T U S A N**

**NOMOR 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANJAS ASMARA ALIAS ANJAS BIN MUH. LEWAN;  
Tempat lahir : Tinambung;  
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 27 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Sepang, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum yang mana Terdakwa sudah ditawarkan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
  - 3 (tiga) sachet berisikan kristal bening (narkotika golongan I jenis metafetamina (shabu-shabu) dengan berat 1, 6099 gram;
  - 2 (dua) buah sendok shabu;
  - 10 (sepuluh) sachet kosong;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan ditemukan atau ditahan terdakwa, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yakni sekitar 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya sekitar 1,6099 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 535/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus (Keduanya merupakan Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang dimaksud lalu saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus tiba di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus mencurigai rumah terdakwa sebagai tempat penyalahgunaan narkotika sebagaimana informasi yang telah diperoleh kemudian saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menuju ke rumah terdakwa namun kedatangan saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus tersebut diketahui oleh terdakwa yang pada saat itu berada dilantai atas rumah terdakwa kemudian terdakwa membuang dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi sekitar 3

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I jenis Metametamina (shabu-shabu)), sekitar 2 (dua) buah sendok shabu dan sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong ke belakang rumahnya dan terjatuh diantara saluran air dan rumah (atau setidaknya masi dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar) terdakwa lalu saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menangkap terdakwa yang pada saat itu berada dilantai atas rumah terdakwa selanjutnya saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Tim dari Polda Sulbar melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa sedangkan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menyisiri bagian luar rumah terdakwa kemudian saksi Zabdeus Datuan Alias Deus berhasil menemukan sekitar 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dan sekitar 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong dalam keadaan tercecer/terhambur diantara saluran air dan rumah terdakwa (atau setidaknya masi dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Tim dari Polda Sulbar melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening yang (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)), 2 (dua) buah sendok shabu dan sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
  - Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening yang diduga shabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO) yang waktunya dalam tahun 2018 bertempat dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar
  - Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metametamina).
  - Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metametamina).
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB.: 535/NNF/III/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6099 gram yang disita dari Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan, diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan atau ditahan terdakwa, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yakni sekitar 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6099 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 535/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus (Keduanya merupakan Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang dimaksud lalu saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus tiba di Sepang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus mencurigai rumah terdakwa sebagai tempat penyalahgunaan narkoba sebagaimana informasi yang telah diperoleh kemudian saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menuju ke rumah terdakwa namun kedatangan saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus tersebut diketahui oleh terdakwa yang pada saat itu berada dilantai atas rumah terdakwa kemudian terdakwa membuang dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)), sekitar 2 (dua) buah sendok shabu dan sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong ke belakang rumahnya dan terjatuh diantara saluran air dan rumah terdakwa lalu saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menangkap terdakwa yang pada saat itu berada dilantai atas rumah terdakwa selanjutnya saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Tim dari Polda Sulbar melakukan penggeledahan dan interrogasi terhadap terdakwa sedangkan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menyisiri bagian luar rumah terdakwa kemudian saksi Zabdeus Datuan Alias Deus berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)) dan sekitar 2 (dua) buah sendok shabu serta sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong dalam keadaan tercecer/terhambur diantara saluran air dan rumah terdakwa (atau setidaknya ditemukan masih dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Tim dari Polda Sulbar melakukan penggeledahan dan interrogasi terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus kemudian melakukan interrogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Metamfetamina (shabu-shabu)), sekitar 2 (dua) buah sendok shabu dan sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang pada saat itu disimpan dan dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan,

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).

- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB.: 353/NNF/III/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6099 gram yang disita dari Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan, diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan terdakwa, dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", yakni sekitar 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya sekitar 1,6099 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 535/NNF/II/2018 tanggal 13 Februari 2018), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus (Keduanya merupakan Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang dimaksud lalu saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus tiba di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus mencurigai rumah terdakwa sebagai tempat penyalahgunaan narkotika sebagaimana informasi yang telah diperoleh kemudian saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menuju ke rumah terdakwa namun kedatangan saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus tersebut diketahui oleh terdakwa yang pada saat itu berada dilantai atas rumah terdakwa kemudian terdakwa membuang dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina), sekitar 2 (dua) buah sendok shabu dan sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong ke belakang rumahnya dan terjatuh diantara saluran air dan rumah terdakwa lalu saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menangkap terdakwa yang pada saat itu berada dilantai atas rumah terdakwa selanjutnya saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Tim dari Polda Sulbar melakukan pengegedahan dan interrogasi terhadap terdakwa sedangkan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menyisiri bagian luar rumah terdakwa kemudian saksi Zabdeus Datuan Alias Deus berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening yang diduga shabu dan 2 (dua) buah sendok shabu serta sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong dalam keadaan tercecer/terhambur diantara saluran air dan rumah terdakwa (atau setidaknya ditemukan di dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar) ketika saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Tim dari Polda Sulbar melakukan pengegedahan dan interrogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (sahbu-shabu)) tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya masih dalam tahun 2018 atau dalam tahun 2017 bertempat di dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan cara diantaranya Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (Shabu-shabu) dimasukkan kedalam kaca pirek yang dihubungkan dengan pipet dan bong lalu dibakar kemudian asap dari pembakaran Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dihisap oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan R.I untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (metamfetamina).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 535/NNF/III/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6099 gram yang disita dari Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan, diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. H. Podding Said., SH., MH Alias Said, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Kantor Polda Sulawesi Barat dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said merupakan anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Drs. H. Podding Said, SH.,MH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan, mulanya Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said bersama dengan rekannya yakni Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus kemudian tiba di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus mencurigai rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba sebagaimana informasi yang telah diperoleh selanjutnya Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menuju ke rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus kemudian melihat Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan berada di lantai atas rumah

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menangkap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan selanjutnya Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus membawa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan turun ke lantai bawah rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan untuk dilakukan penggeledahan dan interogasi;

- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said kemudian melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih sedangkan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menyisiri bagian luar rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said mengetahui jika Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram dan 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong dalam keadaan tercecer/terhambur diantara saluran air dan rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menanyakan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengenai siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang diperoleh oleh Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dengan cara membeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO);

- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said menerangkan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
  - Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said menerangkan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
  - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Kantor Polda Sulawesi Barat dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus merupakan anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Zabdeus Datuan Alias Deus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan, mulanya Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus bersama dengan rekannya yakni Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said kemudian tiba di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said mencurigai rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba sebagaimana informasi yang telah diperoleh selanjutnya Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said menuju ke rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
- Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said kemudian melihat Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan berada di lantai atas rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan lalu Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said menangkap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan selanjutnya Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said membawa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan turun ke lantai bawah rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan untuk dilakukan penggeledahan dan interogasi;
  - Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said kemudian melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih sedangkan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menyisiri bagian luar rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan lalu Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu) dengan berat 1,6099 gram dan 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong dalam keadaan tercecer/terhambur diantara saluran air dan rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
  - Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih lalu Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said menanyakan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengenai siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua)

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang diperoleh oleh Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dengan cara membeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO);

- Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menerangkan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menerangkan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamfetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai tersangka oleh Penyidik di Kantor Polda Sulawesi Barat dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai Terdakwa dipersidangan yakni sehubungan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan telah ditangkap oleh Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus (keduanya merupakan Anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus (keduanya merupakan Anggota Polri), mulanya Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan sedang berada dilantai atas rumahnya kemudian Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengetahui kedatangan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan membuang dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkoba Golongan I jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, sekitar 2 (dua) buah sendok shabu dan sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong ke belakang rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dan terjatuh diantara saluran air dan rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuan Alias Deus menangkap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;

- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan kemudian dibawa oleh Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menuju ke lantai bawah rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan untuk dilakukan penggeledahan dan interogasi;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan kemudian digeledahan badan oleh Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said mengetahui jika Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram dan 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong dalam keadaan tercecer/terhambur diantara saluran air dan rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menanyakan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengenai siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang diperoleh oleh Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dengan cara membeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO);

- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu) dengan berat 1,6099 gram dibeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan 10 (sepuluh) sachet kosong adalah sisa dari beberapa sachet yang telah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan gunakan untuk menaruh Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu);
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan kegunaan dari 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat adalah untuk menyimpan barang berupa 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu) dengan berat 1,6099 gram dan 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan kegunaan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih adalah sebagai alat komunikasi untuk memesan 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu) dengan berat 1,6099 gram kepada Sdr. Killang Alias Leoni (DPO);
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan memiliki pekerjaan sebagai seorang wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan,

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun

Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih dan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 3 (tiga) sachet yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1, 5633 gram;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 10 (sepuluh) sachet kosong;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 535/ NNF/ II/ 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si. M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani, Amd;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 534/ FKF/ II/ 2017 tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Purnomo., ST., MH, Taufan Eka Putra, S. Kom., M. Adm. SDA, dan Marja Cakra Hasta., S. Kom;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus (keduanya merupakan Anggota Polri), mulanya Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan sedang berada dilantai atas rumahnya kemudian Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengetahui kedatangan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan membuang dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, sekitar 2 (dua) buah sendok shabu dan sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong ke belakang rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dan terjatuh diantara saluran air dan rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menangkap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan kemudian dibawa oleh Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menuju ke lantai bawah rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan untuk dilakukan pengeledahan dan interogasi;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan kemudian digeledahan badan oleh Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said mengetahui jika Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram dan 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong dalam keadaan tercecer/terhambur diantara saluran air dan rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjas Bin Muh. Lewan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menanyakan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengenai siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang diperoleh oleh Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh.

Lewan dengan cara membeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO);

- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram dibeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan 10 (sepuluh) sachet kosong adalah sisa dari beberapa sachet yang telah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan gunakan untuk menaruh Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu);
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan kegunaan dari 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat adalah untuk menyimpan barang berupa 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram dan 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan kegunaan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih adalah sebagai alat komunikasi untuk memesan 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram kepada Sdr. Killang Alias Leoni (DPO);
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki pekerjaan sebagai seorang wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih dan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 bertempat di rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang beralamat di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus (Keduanya merupakan Anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said bersama dengan rekannya yakni Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus (Anggota Polri) mulanya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus kemudian tiba di Sepang Kelurahan Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus mencurigai rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba sebagaimana informasi yang telah diperoleh selanjutnya Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menuju ke rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang sedang berada dilantai atas rumahnya kemudian Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengetahui kedatangan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan membuang dengan menggunakan tangannya barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisi sekitar 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, sekitar 2 (dua) buah sendok shabu dan sekitar 10 (sepuluh) sachet kosong ke belakang rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dan terjatuh diantara saluran air dan rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menangkap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;
- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said kemudian melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan sedangkan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menyisiri bagian luar rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said mengetahui jika Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram dan 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong dalam keadaan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercecer/terhambur diantara saluran air dan rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;

- Bahwa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menanyakan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengenai siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang diperoleh oleh Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dengan cara membeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO);
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu) dengan berat 1,6099 gram dibeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan 10 (sepuluh) sachet kosong adalah sisa dari beberapa sachet yang telah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan gunakan untuk menaruh Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu);
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan kegunaan dari 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat adalah untuk menyimpan barang berupa 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika



Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu) dengan berat 1,6099 gram dan 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong;

- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan memiliki pekerjaan sebagai seorang wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tidak memiliki izin untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus serta Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih dan Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus serta Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengenali barang bukti tersebut kemudian Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus serta Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metametamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih sedangkan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zabdeus Datuan Alias Deus menyisiri bagian luar rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan lalu Saksi Zabdeus Datuan Alias Deus berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram dan 2 (dua) buah sendok shabu serta 10 (sepuluh) sachet kosong dalam keadaan tercecer/terhambur diantara saluran air dan rumah Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dikaitan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berupa Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus memperlihatkan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih lalu Saksi Drs. H. Podding Said, SH.,MH. Alias Said dan saksi Zabdeus Datuan Alias Deus menanyakan kepada Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan mengenai siapa pemilik barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut selanjutnya Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram, 2 (dua) buah sendok shabu dan 10 (sepuluh) sachet kosong serta 1 (satu) unit HP merk Samsung Lipat warna putih tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan yang diperoleh oleh Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan dengan cara membeli dari Sdr. Killang Alias Leoni (DPO) dihubungkan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dapat ditarik kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram tersebut adalah milik Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan atau dengan kata lain Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan telah memiliki 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet berisikan Kristal bening (Narkotika Golongan I Jenis Metafetamina (shabu-shabu)) dengan berat 1,6099 gram tersebut tersebut adalah benar narkotika jenis shabu-shabu yang

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Metamfetamina* sebagaimana telah dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB. : 535/NNF/III/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,6099 gram yang disita dari Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 UU RI No.35 Tahun 2009 “narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , sedangkan pasal 8 ayat (1) disebutkan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan ayat (2) menerangkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regansia Diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa bertitik tolak dari pekerjaan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan adalah seorang wiraswasta, sehingga perbuatan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tersebut dilakukan secara tanpa hak serta Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tersebut adalah perbuatan yang dilarang, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 3 (tiga) sachet yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1, 5633 gram, 2 (dua) buah sendok shabu, 10 (sepuluh) sachet kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Asmara Alias Anjas Bin Muh. Lewan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
  - 3 (tiga) sachet yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 1, 5633 gram;
  - 2 (dua) buah sendok shabu;
  - 10 (sepuluh) sachet kosong;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH SALEH., SH selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HERIYANTI, SH., M. Hum

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti,

MUH SALEH., SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)